



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 756 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 angka (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
  - b. bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Balangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024;
  - c. bahwa mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 749 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 750 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 754 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dipasang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - d. gedung milik pemerintah;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU

Kabupaten Balangan;

- b. alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Balangan; dan
- c. berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Balangan tentang spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan selama masa Tahapan Kampanye berlangsung pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 atau selama 60 hari.

KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye apabila dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KEDELAPAN : Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

KESEMBILAN : Alat Peraga Kampanye yang belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mawana Bayupati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 756 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
1.	AWAYAN	AMBAKIANG	Sepanjang bahu jalan Desa Ambakiang	<p>1. Bahu jalan dimaksud tidak termasuk bahu jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah serta pelayanan umum Masyarakat, pohon dan tanaman yang hidup.</p> <p>2. Alat Peraga Kampanye tidak dipasang secara melintang diatas jalan.</p> <p>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</p> <p>4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.</p>
		AWAYAN	Simpang Tiga Awayan, Sepanjang bahu jalan desa Awayan	
		AWAYAN HILIR	Sepanjang bahu jalan Desa Awayan Hilir	
		BADALUNGGGA	Simpang Tiga Badalungga, Sepanjang bahu jalan desa Badalungga	
		BADALUNGGGA HILIR	Sepanjang bahu jalan Desa Badalungga Hilir	
		BARAMBAN	Simpang Tiga Baramban, Sepanjang bahu jalan desa Baramban	
		BARU	Sepanjang bahu jalan Desa Baru	
		BIHARA	Sepanjang bahu jalan Desa Bihara	
		BIHARA HILIR	Sepanjang bahu jalan Desa Bihara Hilir	
		KEDONDONG	Sepanjang bahu jalan Desa Kedondong	
		MERAH	Sepanjang bahu jalan Desa Merah	
		MUARA JAYA	Simpang Tiga Muara Jaya, Sepanjang bahu jalan desa Muara Jaya	
NUNGKA	Sepanjang bahu jalan Desa Nungka			

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
		PEMATANG	Simpang Tiga Pematang, Sepanjang bahu jalan desa Pematang	
		PIYAIT	Simpang Tiga Piyait, Sepanjang bahu jalan desa Piyait	
		PUDAK	Simpang Tiga Pudak, Sepanjang bahu jalan desa Pudak	
		PULANTAN	Sepanjang bahu jalan Desa Pulantan	
		PUTAT BASIUN	Sepanjang bahu jalan Desa Putat Basiun	
		SEI PUMPUNG	Sepanjang bahu jalan Desa Sei Pumpung	
		SIKONTAN	Simpang Tiga Sikontan, Sepanjang bahu jalan desa Sikontan	
		TANGALIN	Sepanjang bahu jalan Desa Tangalin	
		TUNDAKAN	Sepanjang bahu jalan Desa Tundakan	
		TUNDI	Sepanjang bahu jalan Desa Tundi	
2.	BATUMANDI	BAKUNG	Sepanjang bahu jalan Desa Bakung (Jalan Raya Batumandi - Lok Batu)	<p>1. Bahu jalan dimaksud tidak termasuk bahu jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah serta pelayanan umum Masyarakat, pohon dan tanaman yang hidup.</p> <p>2. Alat Peraga Kampanye tidak dipasang secara melintang diatas jalan.</p> <p>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan</p>
		BANUA HANYAR	Sepanjang bahu jalan Alternatif Banua Hanyar - Paringin (di wilayah desa Banua Hanyar ).	
		BATU MANDI	Sepanjang bahu jalan raya A. Yani Desa Batu Mandi. Bahu Jalan Depan RTH Batu Mandi	
		BUNGUR	Sepanjang bahu jalan raya A. Yani Desa Bungur	
		GUHA	Sepanjang bahu jalan Desa Guha sampai dengan Jalan Raya A. Yani Desa Mantimin. Bahu Jalan Simpang Tiga Desa Guha dan Jalan ke Pulau Kembang Awayan	
		GUNUNG MANAU	Sepanjang bahu jalan Desa Gunung Manau - Perbatasan Desa Bihara	

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
			Kecamatan Awayan.	rumah warga milik pribadi. 4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
		HAMPARAYA	jalan / Depan rumah warga Jalan Lingkungan RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 bahu Jalan / Depan Rumah warga Jalan Raya A. Yani Desa Hamparaya.	
		KARUH	Sepanjang bahu jalan Desa Karuh - perbatasan dngan Kecamatan Batang Alai Utara HST	
		KASAI	Sepanjang bahu jalan Desa Kasai ( Jalan Raya Batumandi - Lokbatu )	
		LOK BATU	Sepanjang bahu Jalan Desa Lok Batu - Perbatasan Desa Sungai Pumpung Kecamatan Awayan.	
		MAMPARI	Sepanjang bahu jalan Mampari - Lampihong ( Jl. Sultan Ali - wilayah desa Mampari ). Sepanjang bahu Jalan Alternatif Mampari - Paringin. Sepanjang bahu Jalan Raya A. Yani RT 04 , RT 05 Sumpung Mampari. Jalan Alternatif ( Jalan penghubung A. Yani dengan Jalan Alternatif Banua Hanyar - Paringin , RT 04 Mampari )	
		MANTIMIN	Sepanjang bahu jalan raya A.Yani Desa Mantimin. Simpang Tiga Bahu Jalan Tugu Balangan Desa Mantimin. Sepanjang bahu Jalan Mantimin - Lampihong ( Jl. Sultan Ali - wilayah desa Mantimin )	
		MUNJUNG	Sepanjang bahu jalan Desa Munjung (Jalan Raya Batumandi - Lok Batu ).	
		PELAJAU	Sepanjang bahu jalan Desa Pelajau ( Jalan Raya Batumandi - Lok Batu )	
		RIWA	Sepanjang bahu jalan raya A. Yani Desa Riwa	

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
		TARIWIN	Sepanjang bahu jalan Desa Tariwin - Perbatasan Kecamatan Limpasu HST . Sepanjang bahu Jalan Desa Tariwin - Perbatasan Desa Gunung Manau. Depan Lapangan Olahraga Desa Tariwin.	
		TELUK MESJID	Sepanjang bahu jalan raya A. Yani Desa Teluk Mesjid . Tepi lapangan olahraga Desa Teluk Mesjid.	
		TIMBUN TULANG	Sepanjang bahu jalan raya A. Yani desa Timbun Tulang	
3.	HALONG	ANIUNGAN	Sepanjang bahu jalan Desa Aniungan	<p>1. Bahu jalan dimaksud tidak termasuk bahu jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah (termasuk Balai Adat) serta pelayanan umum Masyarakat, pohon dan tanaman yang hidup.</p> <p>2. Alat Peraga Kampanye tidak dipasang secara melintang diatas jalan.</p> <p>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</p> <p>4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.</p>
		BANGKAL	Sepanjang bahu jalan Desa Bangkal	
		BARUH PANYAMBARAN	Sepanjang bahu jalan Desa Baruh Panyambaran	
		BINJAI PUNGGAL	Sepanjang bahu jalan Desa Binjai Punggal	
		BINJU	Sepanjang bahu jalan Desa Binju	
		BINUANG SANTANG	Sepanjang bahu jalan Desa Binuang Santang	
		BUNTU PILANDUK	Sepanjang bahu jalan Desa Buntu Pilanduk	
		GUNUNG RIUT	Sepanjang bahu jalan Desa Gunung Riut	
		HALONG	Sepanjang bahu jalan Desa Halong	
		HAUWAI	Sepanjang bahu jalan Desa Hauwai	
		KAPUL	Sepanjang bahu jalan Desa Kapul	
		KARYA	Sepanjang bahu jalan Desa Karya	
		LIYU	Sepanjang bahu jalan Desa Liyu	
		MAMANTANG	Sepanjang bahu jalan Desa Mamantang	
		MAMIGANG	Sepanjang bahu jalan Desa Mamigang	

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
		MANTUYAN	Sepanjang bahu jalan Desa Mantuyan	
		MARAJAI	Sepanjang bahu jalan Desa Marajai	
		MAUYA	Sepanjang bahu jalan Desa Mauya	
		PADANG RAYA	Sepanjang bahu jalan Desa Padang Raya	
		PUYUN	Sepanjang bahu jalan Desa Puyun	
		SUMBER AGUNG	Sepanjang bahu jalan Desa Sumber Agung	
		SURYATAMA	Sepanjang bahu jalan Desa Suryatama	
		TABUAN	Sepanjang bahu jalan Desa Tabuan	
		UREN	Sepanjang bahu jalan Desa Uren	
4.	JUAI	BATA	Sepanjang bahu jalan Desa Bata	<p>1. Bahu jalan dimaksud tidak termasuk bahu jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah serta pelayanan umum Masyarakat, pohon dan tanaman yang hidup.</p> <p>2. Alat Peraga Kampanye tidak dipasang secara melintang diatas jalan.</p> <p>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</p> <p>4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau</p>
		BUNTU KARAU	Sepanjang bahu jalan Desa Buntu Karau	
		GALUMBANG	Sepanjang bahu jalan Desa Galumbang	
		GULINGGANG	Sepanjang bahu jalan Desa Gulinggang	
		HAMARUNG	Sepanjang bahu jalan Desa Hamarung	
		HUKAI	Sepanjang bahu jalan Desa Hukai	
		JUAI	Sepanjang bahu jalan Desa Juai	
		LALAYAU	Sepanjang bahu jalan Desa Lalayau	
		MARIAS	Sepanjang bahu jalan Desa Marias	
		MIHU	Sepanjang bahu jalan Desa Mihu	
		MUARA NINIAN	Sepanjang bahu jalan Desa Muara Ninian	
		MUNGKUR UYAM	Sepanjang bahu jalan Desa Mungkur Uyam	

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
		PAMURUS	Sepanjang bahu jalan Desa Pamurus	badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
		PANIMBAAN	Sepanjang bahu jalan Desa Panimbaan	
		SIRAP	Sepanjang bahu jalan Desa Sirap	
		SUMBER REJEKI	Sepanjang bahu jalan Desa Sumber Rejeki	
		SUNGAI BATUNG	Sepanjang bahu jalan Desa Sungai Batung	
		TAWAHAN	Sepanjang bahu jalan Desa Tawahan	
		TELUK BAYUR	Sepanjang bahu jalan Desa Teluk Bayur	
		TIGARUN	Sepanjang bahu jalan Desa Tigarun	
		WONOREJO	Sepanjang bahu jalan Desa Wonorejo	
5.	LAMPIHONG	BATU MERAH	Sepanjang bahu jalan Desa Batu merah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bahu jalan dimaksud tidak termasuk bahu jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah serta pelayanan umum Masyarakat, pohon dan tanaman yang hidup.</li> <li>Alat Peraga Kampanye tidak dipasang secara melintang diatas jalan.</li> <li>Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</li> <li>Pemasangan Alat Peraga Kampanye</li> </ol>
		HILIR PASAR	Sepanjang bahu jalan Desa Hilir Pasar	
		JIMAMUN	Sepanjang bahu jalan Desa Jimamun	
		JUNGKAL	Sepanjang bahu jalan Desa Jungkal	
		KANDANG JAYA	Sepanjang bahu jalan Desa Kandang Jaya	
		KUPANG	Sepanjang bahu jalan Desa Kupang	
		KUSAMBI HILIR	Sepanjang bahu jalan Desa Kusambi Hilir	
		KUSAMBI HULU	Sepanjang bahu jalan Desa Kusambi Hulu	
		LAJAR	Sepanjang bahu jalan Desa Lajar	
		LAMPIHONG KANAN	Sepanjang bahu jalan Desa Lampihong Kanan	
		LAMPIHONG KIRI	Sepanjang bahu jalan Desa Lampihong Kiri	
		LAMPIHONG SELATAN	Sepanjang bahu jalan Desa Lampihong Selatan	

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
		LOK HAMAWANG	Sepanjang bahu jalan Desa Lok Hamawang	di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
		LOK PANGINANGAN	Sepanjang bahu jalan Desa Lok Panginangan	
		MATANG HANAU	Sepanjang bahu jalan Desa Matang Hanau	
		MATANG LURUS	Sepanjang bahu jalan Desa Matang Lurus	
		MUNDAR	Sepanjang bahu jalan Desa Mundar	
		PANAITAN	Sepanjang bahu jalan Desa Panaitan	
		PIMPING	Sepanjang bahu jalan Desa Pimping	
		PUPUYUAN	Sepanjang bahu jalan Desa Pupuyuan	
		SIMPANG TIGA	Sepanjang bahu jalan Desa Simpang Tiga	
		SUNGAI AWANG	Sepanjang bahu jalan Desa Suangai Awang	
		SUNGAI TABUK	Sepanjang bahu jalan Desa Sungai Tabuk	
		TAMPANG	Sepanjang bahu jalan Desa Tampang	
		TANAH HABANG KANAN	Sepanjang bahu jalan Desa Tanah Habang kanan	
		TANAH HABANG KIRI	Sepanjang bahu jalan Desa Tanah habang Kiri	
		TELUK KARYA	Sepanjang bahu jalan Desa Teluk Karya	
6.	PARINGIN	BABAYAU	Sepanjang bahu jalan Gunung Pandau RT 01 dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Babayau.	1. Bahu jalan dimaksud tidak termasuk bahu jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah serta pelayanan umum Masyarakat, pohon dan tanaman yang hidup. 2. Alat Peraga Kampanye tidak dipasang secara melintang diatas jalan. 3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
		BALANG	Sepanjang bahu jalan Gunung Pandau RT 01, dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Balang.	
		BALIDA	Sepanjang bahu jalan Gunung Pandau RT 01, RT 02, Rt 03 dan RT 04 di Depan Rumah warga Desa Balida.	
		DAHAI	Sepanjang bahu jalan A. Yani RT 01, RT 02. RT 03, dan RT 04. Tidak di Depan Rumah warga Desa Dahai	

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
		HUJAN MAS	Sepanjang bahu jalan Paringin - Amuntai RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04. Di depan Rumah warga Desa Hujan Mas	sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi. 4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
		KALAHIANG	Sepanjang bahu jalan Paringin - Amuntai RT 01, dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Kalahiang	
		LAMIDA BAWAH	Sepanjang bahu jalan Gunung Pandau RT 01, dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Lamida Bawah.	
		LASUNG BATU	Sepanjang bahu jalan A. Yani RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan RT 05 di Depan Rumah warga Desa Lasung Batu	
		LAYAP	Sepanjang bahu jalan Paringin - Amuntai RT 01, RT 02, dan RT 03, di Depan Rumah warga Desa Layap	
		LOK BATUNG	Sepanjang bahu jalan Gunung Pandau RT 01, dan RT 02 . di Depan Rumah warga Desa Lok Batung	
		MANGKAYAHU	Sepanjang bahu jalan Gunung Pandau RT 01, dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Mangkayahu	
		MURUNG ILUNG	Sepanjang bahu jalan Gunung Pandau RT 01, RT 02, Rt 03 dan RT 04 . di Depan Rumah warga Desa Murung Ilung	
		PARAN	Sepanjang bahu jalan Gunung Pandau RT 01, dan RT 02 di Depan Rumah warga Desa Paran	
		PARINGIN KOTA	Sepanjang bahu jalan A. Yani dan Teluk Keramat di depan rumah warga RT 01 s/d RT 17 Kelurahan Paringin Kota	
		PARINGIN TIMUR	Sepanjang bahu jalan A. Yani dan Gunung Pandau di depan rumah warga RT 01 s/d RT 11 Kelurahan Paringin Timur	

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
		SUNGAI KETAPI	Sepanjang bahu jalan A. Yani RT 01, RT 02, dan RT 03, di depan Rumah warga Desa Sungai Ketapi	
7.	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU DALAM	Dekat Kantor Kepala Desa RT 02, Sepanjang bahu jalan desa Baruh Bahinu Dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bahu jalan dimaksud tidak termasuk bahu jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Sekolah, Tempat Ibadah serta pelayanan umum Masyarakat, pohon dan tanaman yang hidup.</li> <li>Alat Peraga Kampanye tidak dipasang secara melintang diatas jalan.</li> <li>Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</li> <li>Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.</li> </ol>
		BARUH BAHINU LUAR	Dekat Kantor Kepala Desa RT 02, Sepanjang bahu jalan desa Baruh Bahinu Luar	
		BATU PIRING	- Muara Pitap RT 08, simpang empat Kantor Kecamatan	
			- Muara Pitap RT 08, simpang empat Jl. A. Yani	
			- Tungkap, RT 07 dekat Taman Sehati	
			- Minduin, RT 12 dekat perbatasan dengan Kecamatan Batu Mandi	
		BINJAI	Di muka rumah ketua RT 1, Sepanjang bahu jalan desa Binjai	
		BUNGIN	Simpang tiga dekat jembatan / Kantor Kepala Desa, Sepanjang bahu jalan desa Bungin	
		GALUMBANG	Dekat rumah Ketua RT 2, Sepanjang bahu jalan desa Galumbang	
		HALUBAU	Di muka gedung bulu tangkis, RT 02, Sepanjang bahu jalan desa Halubau	
		HALUBAU UTARA	Dekat Kantor Kepala Desa RT 03, Sepanjang bahu jalan desa Halubau Utara	
		INAN	Dekat Kantor Kepala Desa RT 03, Sepanjang bahu jalan desa Inan	

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
		LINGSIR	Di muka gudang PKK RT 3, Sepanjang bahu jalan desa Lingsir	
		MARADAP	Dekat Kantor Kepala Desa RT 01, Sepanjang bahu jalan desa Maradap	
		MURUNG ABUIN	Dekat rumah Kepala Desa RT 04, Sepanjang bahu jalan desa Murung Abuin	
		MURUNG JAMBU	Dekat Kantor Kepala Desa RT 02, Sepanjang bahu jalan desa Murung Jambu	
		PANGGUNG	Dekat lokasi pembangunan Kantor Kepala Desa RT 03, Sepanjang bahu jalan desa Panggung	
		TARANGAN	Dekat rumah Ketua BPD RT 01, Sepanjang bahu jalan desa Tarangan	
		TELAGA PURUN	Dekat Kantor Kepala Desa RT 01, Sepanjang bahu jalan desa Telaga Purun	
8.	TEBING TINGGI	AJUNG	Sepanjang jalan Desa Ajung	<p>1. Bahu jalan dimaksud tidak termasuk bahu jalan di depan perkantoran milik Pemerintah, Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah (termasuk Balai Adat) serta pelayanan umum Masyarakat, pohon dan tanaman yang hidup.</p> <p>2. Alat Peraga Kampanye tidak dipasang secara melintang diatas jalan.</p> <p>3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kepala Desa Setempat, mengingat beberapa titik adalah di depan rumah warga milik pribadi.</p> <p>4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang</p>
		AUH	Sepanjang jalan Desa Auh	
		DAYAK PITAP	Sepanjang jalan Desa Dayak Pitap	
		GUNUNG BATU	Sepanjang jalan Desa Gunung Batu dan Tepi Jalan Raya lingkungan RT 003 (lahan kosong)	
		JU'UH	Sepanjang jalan Desa Juuh dan Tepi Jalan Raya lingkungan RT 004 (lahan kosong)	
		KAMBIYAIN	Sepanjang jalan Desa Kambiyain	
		LANGKAP	Sepanjang jalan Desa Langkap	
		MAYANAU	Sepanjang jalan Desa Mayanau dan Samping Pasar Mayanau Lingkungan RT 002 (lahan kosong)	
		SIMPANG BUMBUAN	Sepanjang jalan Desa Simpang Bumbuan dan Tepi Jalan Raya lingkungan RT 001 (lahan kosong)	

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	KETERANGAN
		SIMPANG NADONG	Sepanjang jalan desa Simpang Nadong	merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
		SUNGSUM	Sepanjang jalan desa Sungsum	
		TEBING TINGGI	Sepanjang jalan desa Tebing Tinggi dan Tepi Jalan Raya lingkungan RT 001 (lahan kosong)	

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maulana Bayupati